

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA  
MEMBUJUK ANAK DI BAWAH UMUR  
MELAKUKAN PERSETUBUHAN  
DENGANNYA ATAU ORANG LAIN  
(Studi Kasus Perkara No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr)<sup>1</sup>**

Oleh :

**Justicesio Mamahit<sup>2</sup>**

[justicesiomamahitmj7@gmail.com](mailto:justicesiomamahitmj7@gmail.com)

**Adi Tirto Koesoemo<sup>3</sup>**

[adi\\_koesoemo@gmail.com](mailto:adi_koesoemo@gmail.com)

**Anna S. Wahongan<sup>4</sup>**

[annawahongan25@gmail.com](mailto:annawahongan25@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak di bawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak di bawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, analisis Putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tindak pidana terhadap anak merupakan tindak pidana khusus, yang mana terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak di bawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa "M" dalam perkara No 84/Pid.Sus/2022/PN Amr. Didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum, pembuktian, tuntutan Penuntut Umum dan unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kata Kunci : *persetubuhan, anak di bawah umur*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Upaya untuk penegakan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan cara melakukan pembangun di bidang hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.<sup>5</sup> Oleh karena itu agar setiap hak yang dimiliki oleh setiap orang dapat terpenuhi maka pemerintah menciptakan aturan-aturan dengan maksud agar setiap hak yang dimiliki oleh seseorang dapat dijalankan tanpa harus mengurangi dan melanggar hak-hak yang dimiliki oleh orang lain.

Salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dimasyarakat atau dalam suatu negara adalah hukum pidana yang berisi dasar-dasar serta aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang dan juga disertai ancaman yaitu berupa suatu hukuman bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Kejahatan marak terjadi dimana-mana, mulai dari kejahatan yang sifatnya ringan hingga kejahatan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, terutama kejahatan seksual seperti pencabulan, perkosaan dan persetubuhan. Mengkhawatirkan lagi apabila anak sebagai korban. Hal tersebut menjadikan masyarakat khawatir terhadap keselamatan anak-anak mereka.<sup>6</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2, yang berbunyi : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup>

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari bermacam-macam tindakan dalam kehidupannya. Anak membutuhkan perlindungan dari orang tua dari berbagai tindak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101570

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Koesriani Siswosoebroto, *Hand Out Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hlm 1

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesulsilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 3

<sup>7</sup> Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006, hlm.98

kejahatan yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan mereka, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>8</sup> Pasal 20, yang berbunyi : Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kejahatan persetubuhan dapat menimpa siapa saja termasuk anak. Anak sering menjadi korban terhadap kejahatan persetubuhan, karena anak paling mudah untuk dibujuk, dirayu dan ditipu oleh para pelakunya. Kejahatan tersebut sudah diatur didalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pada kenyataannya masih banyak kejahatan persetubuhan terhadap anak sebagai korbannya. Hal ini menjadi perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya anak.

Anak yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan tentunya mengalami kerugian, baik itu secara fisik maupun psikis yang dapat mempengaruhi kedepannya anak tersebut. Kasus kejahatan persetubuhan terhadap anak yang diketahui mereka ada hubungan pacaran terjadi di Kota Amurang yang sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Amurang dalam Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr. Atas nama terdakwa "M" melakukan tindak pidana persetubuhan dengan "P" seorang anak yang masih berusia 17 tahun.

Terdakwa mengajak anak korban keluar rumah melalui chattingan (pesan teks) hingga anak korban mau, kemudian terdakwa membawa anak korban ke sebuah indomaret di Desa Lopana, setelah itu terdakwa membawa anak korban ke rumah terdakwa di Kelurahan Pondang, yang dalam keadaan kosong, lalu terdakwa mengajak

anak korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa, setelah sampai di kamar, terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, hingga anak korban mau.

Bahwa terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara mengatakan terdakwa menyayangi anak korban serta berjanji tidak akan meninggalkan anak korban serta terdakwa menggunakan hubungan pacaran sebagai alat untuk mencapai keinginan terdakwa.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) *Jo* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu Terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak di bawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak di bawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, analisis putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Di Bawah Umur Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain**

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana dengan sengaja membujuk anak di bawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain merupakan tindak

---

<sup>8</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.27

pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi : Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Setiap tindak pidana di dalamnya terkandung unsur-unsur yang menunjukkan adanya tindak pidana. Pada Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

1. Barangsiapa siapa, dalam hal ini pria melakukan persetubuhan sebagaimana diancam dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP
2. Diluar perkawinan, artinya pelaku yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita yang disetubuhnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebuah akta nikah.
3. Diketahui wanita tersebut belum waktunya untuk dikawin yaitu, wanita belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas.

b. Unsur Objektif

1. Perbuatannya, bersetubuh

Unsur bersetubuh merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan persetubuhan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan persetubuhan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh S.R Sianturi bahwa untuk dapat diterapkan Pasal 287 KUHP. Apabila persetubuhan itu benar-benar telah terjadi yakni apabila kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan si perempuan sedemikian rupa yang secara normalnya dapat mengakibatkan kehamilan. Dan jika kemaluan si laki-laki hanya sekedar menempel di atas kemaluan perempuan maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan hanya perbuatan pencabulan.<sup>9</sup>

2. Objek, dengan perempuan di luar kawin

3. Yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin.

Selain ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sudah diatur khusus dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7D yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Ketentuan pidana Pasal 76D terdapat dalam Pasal 81, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa

<sup>9</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 2007, hlm. 45

kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang atau barang siapa adalah, setiap orang subjek baik perseorangan ataupun korporasi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai terdakwa.

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut telah disadari dan dikehendaki oleh pelaku serta pelaku mengetahui dan menginsyafi bahwa perbuatan tersebut dilarang baik oleh Undang-Undang maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, akan tetapi pelaku tetap saja melakukannya.<sup>10</sup>

a. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku.

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Kesengajaan dengan sadar kepastian pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.<sup>11</sup>

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan; Kesengajaan dengan sadar kemungkinan pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan

perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Selanjutnya sub unsur *tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* bersifat alternatif yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah siasat atau upaya menyesatkan seseorang untuk mencari untung.<sup>12</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>13</sup> Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan meyakinkan seseorang agar menuruti perkataannya tersebut atau dapat disebut juga dengan merayu.

Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, setiap tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di atas dapat dijatuhkan pidana, yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hukum pidana mengenal *asas lex specialis derogate legi generali* yang artinya aturan yang khusus mengesampingkan aturan umum. Berdasarkan uraian di atas, adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak, maka dapat dikatakan Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak, karena ketentuan pidana persetujuan telah diatur secara

<sup>10</sup> Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, hlm 24-25

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, hlm 25

<sup>13</sup> R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor: 1994, hlm. 261

khusus dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 merupakan *lex specialis* dari Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penerapan pidananya, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 lebih diprioritaskan dari pada Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan demikian, sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 ayat (1), selain itu Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang sanksi pidana tindak pidana persetubuhan terhadap anak, diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yaitu dalam Pasal 81.

Dalam persetubuhan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa syarat utama adanya persetubuhan adalah kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan. Karna itu persetubuhan ini juga berbeda dengan pencabulan, karena dalam hal pencabulan, kelamin laki-laki tidak disyaratkan untuk masuk ke dalam kelamin perempuan.

## **B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Di Bawah Umur Melakukan Persetubuhan dengannya Atau Orang Lain, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr**

Sebelum peneliti menguraikan tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak di bawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dalam Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, terlebih dahulu peneliti akan menguraikan posisi kasus sampai proses penjatuhannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, berdasarkan analisis Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr.

### **1. Identitas Terdakwa**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

“M”, tempat lahir Pondos, tanggal lahir 28 Juni 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Pondang,

Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa.<sup>14</sup>

### **2. Posisi Kasus**

Bahwa ia terdakwa “M” pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yang masih berusia tujuh belas tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 Oktober 2003 yang ditandatangani DEKKY TUWO, S.Sos, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa mengajak anak korban untuk keluar rumah melalui chattingan (pesan teks) hingga anak korban mau, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa datang menjemput anak korban yang sedang berada di rumah dengan menggunakan sepeda motor, lalu anak korban bersama terdakwa pergi menuju ke sebuah indomaret di Desa Lopana, setelah itu terdakwa membawa anak korban menuju ke rumah terdakwa.<sup>15</sup> Sesampainya di rumah terdakwa di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan sekitar pukul 17.00 WITA yang dalam keadaan kosong, terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa sambil mengatakan “*kita sayang pa ngana, kalo jadi apa apa kita mo tanggungjawab, kita nda akan kase tinggal pa ngana*” yang artinya saya sayang kamu, jika terjadi sesuatu saya akan bertanggungjawab, saya tidak akan meninggalkan kamu. Kemudian anak korban mau ikut ke kamar dan terdakwa langsung mencium kening dan bibir anak korban, selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa serta terdakwa membuka pakaian anak korban, saat itu anak korban yang dalam keadaan takut sempat menolak dan berkata kepada terdakwa “*jangan kita tako*” yang artinya jangan saya takut, namun terdakwa terdiam sehingga sehingga anak korban berkata kepada terdakwa “*nda mo pake itu*” yang artinya tidak pakai itu, kemudian terdakwa mengatakan “*oh mo beli jo dang*” yang artinya oh iya nanti di beli, setelah itu terdakwa

<sup>14</sup> Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, hlm 1

<sup>15</sup> Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, hlm 3-4

kembali memakai pakaiannya dan pergi membeli alat kontrasepsi.

Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa kembali dengan membawa alat kontrasepsi dan terdakwa berkata "*kita so pake*" yang artinya saya sudah pakai, kemudian terdakwa membuka baju serta celana dan celana dalam anak korban dilanjutkan dengan terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang saat itu terdakwa telah memakai alat kontrasepsi pada kelamin terdakwa. Selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur sambil mencium bibir anak korban, lalu terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sebelumnya yang sudah mengeras kedalam alat kelamin anak korban yang menyebabkan anak korban merasa sakit di bagian alat kelamin dan berkata kepada terdakwa "*sudah jo kase terus*" yang artinya jangan di lanjutkan dan dijawab oleh terdakwa "*so nda lama kwa*" yang artinya sudah tidak lama sambil terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan cara menggoyangkan pinggul maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit sehingga mengeluarkan cairan sperma dan alat kelamin anak korban mengeluarkan darah, kemudian terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban, lalu menyuruh anak korban untuk mencuci alat kelamin anak korban dan saat itu anak korban bersama-sama dengan terdakwa pergi ke kamar mandi.

Setelah itu anak korban memakai kembali pakaian dan hendak pulang namun terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan lagi di dalam kamar dengan berkata "*mari jo bagitu ulang, soalnya masih ada sisa tu kondom*" yang artinya ayo kita berhubungan badan lagi, soalnya masih ada sisa itu kondom kemudian anak korban menjawab "*nda usa, napa kita so dapa cari*" yang artinya tidak mau, soalnya saya sudah dicari. Setelah itu terdakwa tetap melanjutkan mencium bibir anak korban sambil mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam celana dan meminta agar anak korban memegang dan menghisap kemaluan terdakwa, sehingga anak korban melakukan permintaan terdakwa. Tidak lama kemudian, anak korban mendapat telfon, sehingga anak korban berhenti memegang dan menghisap kemaluan terdakwa, lalu meminta terdakwa untuk mengantar anak korban untuk pulang, sehingga terdakwa mengantar anak korban pulang. Bahwa setelah kejadian itu, terdakwa berulang kali melakukan

persetubuhan dengan anak korban sehingga mengeluarkan cairan sperma.<sup>16</sup>

Bahwa kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa mengajak anak korban bertemu karena saat itu anak korban akan menjalani karantina di Tomohon sehubungan dengan lomba pemilihan putri nusantara yang anak korban ikuti dan anak korban mengiyakan ajakan terdakwa untuk bertemu, kemudian terdakwa datang menjemput anak korban di rumah anak korban dan membawa anak korban ke rumah Saksi "F" di Desa Tumpa Baru Jaga II Kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan. Saat itu anak korban dan terdakwa mengobrol diruang tamu, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar milik Saksi "F" sambil mengatakan "*satu kali jo mo beking bagitu*" yang artinya sekali saja kita berhubungan badan dan anak korban menolak sambil mengatakan "*masih mo manimpang dengan masih pagi*" yang artinya sementara beres beres dan masih pagi, namun terdakwa tetap membujuk anak korban dengan mengatakan "*satu kali jo mo beking bagitu*" yang artinya sekali saja kita berhubungan badan, kemudian terdakwa langsung mencium bibir sambil membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh anak korban diatas tempat tidur dan terdakwa membuka kedua kaki anak korban kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan keras kedalam alat kelamin anak korban yang diikuti dengan gerakan pinggul terdakwa maju mundur selama 5 (lima) menit, sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban dan anak korban langsung kembali memakai pakian milik anak korban, diikuti dengan terdakwa kembali memakai pakaian terdakwa kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah.

Bahwa terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara mengatakan terdakwa menyayangi anak korban serta berjanji tidak akan meninggalkan anak korban serta terdakwa menggunakan hubungan pacaran sebagai alat untuk mencapai keinginan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka robek pada alat kelamin dan hamil sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor :

<sup>16</sup> Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, hlm 4-5

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudy Lengkong Sp. OG(k) selaku dokter pemeriksa pada RSUD GMIM KALORAN, dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput darah dan robekan.
- 2) Pemeriksaan USG janin intra uterin tunggal koma letak sungsang titik BPD tiga koma delapan puluh dua centimeter dan CRL delapan koma empat puluh Sembilan centimeter titik, hamil enam belas minggu.

Kesimpulan :

- 3) Robekan pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul dan usia kehamilan enam belas minggu.<sup>17</sup>

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

**KESATU:** Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**KEDUA:** Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**KETIGA:** Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>18</sup>

### 4. Pembuktian dalam Persidangan

Di dalam proses persidangan, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah, berdasarkan Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr.

Setelah semua saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan, selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 5. Tuntutan Penuntut Umum

- 1) Menyatakan terdakwa "M" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) Jo

Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Menjatuhkan kepada terdakwa "M" dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan agar terdakwa "M" membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>19</sup>

### 6. Pembelaan Penasihat Hukum

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa "M" tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena itu dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

- 2) Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa "M" pada keadaan semula.

- 3) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

- 4) Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya.<sup>20</sup>

### 7. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 17.00 WITA di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di rumah terdakwa. bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar rumah sekira jam 15.30 WITA, lalu pada jam 17.00 WITA terdakwa mengajak saksi korban ke rumah terdakwa dan masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa "*kita sayang pa ngana, kalau jadi apa-apa kita mo tanggung jawab, kita nda akan kase tinggal pa ngana*" (saya sayang kamu, jika terjadi sesuatu saya akan bertanggung jawab, saya tidak akan meninggalkan kamu). Bahwa terdakwa dan saksi korban berpacaran. Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa dan saksi korban masuk ke kamar lalu

<sup>17</sup> Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, hlm 6

<sup>18</sup> Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, hlm 23

<sup>19</sup> Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, hlm 2

<sup>20</sup> Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, hlm 2-3

terdakwa mencium kening dan bibir saksi korban, kemudian terdakwa membuka pakaiannya serta pakaian saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga keluar cairan sperma, dan dari alat kelamin saksi korban keluar darah, lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: XXXXXXXX tertanggal 8 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Dr. Rudy Lengkong, Sp.OG(k), dokter pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yakni pada pemeriksaan alat kelamin luar didapatkan selaput dara robekan sekitar jam empat dan jam sepuluh, Pemeriksaan USG janin intra uterin tunggal hidup koma letak sungsang titik BPD tiga koma delapan puluh dua centimeter dan CRL delapan koma empat puluh sembilan centimeter titik kesan hamil enam belas minggu titik, dengan kesimpulan Robekan pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul dan usia kehamilan enam belas minggu. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkataan terdakwa kepada saksi korban yang menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab, dan tidak akan meninggalkan saksi korban, merupakan rangkaian kalimat yang bersifat membujuk yang dapat meyakinkan saksi korban agar menuruti perkataan terdakwa tersebut atau dapat disebut juga dengan merayu saksi korban sehingga saksi korban mau melakukan apa yang terdakwa kehendaki. Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama saksi korban "P" yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Selatan Dekky Tuwo, S.Sos pada tanggal 20 Oktober 2003, saksi korban lahir pada tanggal 9 Oktober 2003, sehingga dihubungkan dengan waktu kejadian perkara, saksi korban pada saat itu masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong anak. Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa pada uraian di atas, perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan telah diwujudkan dalam perbuatan nyata sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja sebagai maksud dalam seluruh uraian di atas dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang

dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa mengatur ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, dengan demikian pemidanaan terhadap terdakwa akan Majelis Hakim kenakan pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya. Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa membuat malu dan trauma terhadap Saksi korban dan terdakwa merendahkan harkat dan martabat perempuan. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga terdakwa belum pernah dihukum.<sup>21</sup>

#### 8. Amar Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa "M" tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>22</sup>

Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana bertugas mencari dan membuktikan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, serta berpedoman pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah

<sup>21</sup> Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, hlm 25-30

<sup>22</sup> Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, hlm 31



diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam kasus perkara No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr tersebut menggunakan dakwaan alternatif, dikarenakan berdasarkan perbuatan Terdakwa "M" menunjukkan ada delik pidana. Dakwaan pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) *Jo* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan kedua Pasal 81 ayat (1) *Jo* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan ketiga Pasal 82 ayat (1) *Jo* Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang menyatakan bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi dengan rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) *Jo* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun unsur-unsur tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *Jo* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang atau barangsiapa adalah, setiap orang subyek baik perseorangan ataupun korporasi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini sebagai terdakwa. Dalam perkara ini dengan merujuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa "M".

b. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut telah disadari dan dikehendaki oleh pelaku serta pelaku mengetahui dan menginsyafi bahwa perbuatan

tersebut dilarang oleh undang-undang maupun norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, akan tetapi si pelaku tetap saja melakukannya.<sup>23</sup>

Dalam Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, menurut peneliti, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak sesuai, seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat yang sesuai dengan perbuatannya, dikarenakan akibat perbuatan terdakwa, membuat anak korban malu dan trauma dan juga dapat merusak masa depan anak korban.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak di bawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Tindak pidana terhadap anak merupakan tindak pidana khusus, yang mana terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (2) yang bunyinya Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak di bawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa "M" dalam perkara No 84/Pid.Sus/2022/PN Amr. Didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum, pembuktian, tuntutan Penuntut Umum dan unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 ayat (2) *Jo* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

---

<sup>23</sup> Putusan No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, hlm 24

## B. Saran

1. Dalam memutuskan perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, Hakim diharapkan bersifat adil dalam memutuskan perkara No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr, Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa "M", karena yang menjadi korban adalah anak yang usianya masih 17 (tujuh belas) tahun, tentunya dari pihak keluarga korban "P" berharap pelaku di hukum seberat-beratnya, karena ini menyangkut masa depan anak yang menjadi korban.
2. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain seharusnya diancam pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Peneliti berharap para orangtua dan pemerintah wajib memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak. Meskipun perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Akhmad Heru Prasetyo, 2019, *Peran Korban anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan*, Media Luris.
- min Suprihatini, 2009, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Bambang Waluyo, 1997, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Koesriani Siswosobroto, 2010, *Hand Out Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 2011, Jakarta: SinarGrafika.
- Maldin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Pustaka Utama, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2010, *Hukum Pentensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap pasal demi Pasal*, Bogor Politeia.
- Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan.
- Sudharsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Wali Pers, Jakarta.
- Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2016, Jakarta: Sinar Grafika.

### Undang-Undang, Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr.